



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
**DINAS KEHUTANAN**

Jl. Raden Saleh No. 8 A Padang, Telp : (0751) 7052725-7059511 Fax : (0751) 7059511

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

Email : [dnsambar@padang.wasantara.net.id](mailto:dnsambar@padang.wasantara.net.id)

Kotak Pos 100

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : 522.4/383/BSPTH-2019.

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
PERBENIHAN TANAMAN HUTAN  
TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tersedianya benih/bibit bermutu/berkualitas dan terkendalinya peredaran benih/bibit perlu dilakukan pengujian lapangan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan;
  - b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud pada huruf a, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana;
  - c. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perbenihan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2009 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.72/Menhut-II/2009;
  9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.28/Menhut-II/2010 tentang Pengawasan Peredaran Perbenihan Tanaman Hutan;
  10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan;
  13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;

14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
16. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Mekanisme Pemberian Bahan Bakar Minyak Bagi Kendaraan Bermotor Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;

**Memperhatikan :** Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat TA 2019, Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Nomor : 2.00.04. 2.00. 04.01174.008.


### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
- KEDUA :** Kerangka Acuan Kerja (KAK), Tata Waktu dan Rincian Penarikan Dana Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (DPA-SKPD) Tahun 2019, Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan Nomor rekening : 2.00.04. 2.00.04. 01174.008
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : PADANG  
Pada tanggal : 01 Februari 2019

**KEPALA DINAS KEHUTANAN**



**YOZARWARDI <sup>UP</sup>, S.Hut, MSi**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19690406 199701 1 002

**TEMBUSAN :** disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Kepala Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau Provinsi Sumatera Barat di Padang.
6. Arsip.